

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MEMPAWAH  
TAHUN 2024

KPT 401 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR 401 TAHUN 2024 TENTANG  
JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MEMPAWAH  
TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan kampanye untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota;
- Dasar Hukum Keputusan Ini adalah : Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  - Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye dengan metode Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog, Pemasangan Alat Peraga, dan Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum serta kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
  - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2024.